



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JETIS  
NOMOR: 24 TAHUN 2025**

**TENTANG  
DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA JETIS**

**KEPALA DESA JETIS,**

**Menimbang :** 1. Bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;  
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan Eliminasi TBC di Wilayah Kabupaten Mojokerto maka dibuat surat Keputusan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) Desa dengan Keputusan Kepala Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

**Mengingat :** 1. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Wabah Penyakit Menular;  
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis;  
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Pembentukan Pengurus Desa Siaga Aktif TBC Desa Jetis

**KEDUA :** Tim pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi.

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa atau Dana dari Sumber Lain yang sesuai Undang-undang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Desa Jetis

Pada tanggal: 10 September 2025

KEPALA DESA

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature.

SIGIT PURNOMO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA JETIS

NOMOR : 24 TAHUN 2025

TANGGAL : 10 September 2025

---

Ketua : INDAH SUSIANA  
Sekretaris : YURISA SUWITANING RAHAYU  
Anggota : 1. IKA SETYO RINI

Ditetapkan di : Desa Jetis

Pada tanggal: 10 September 2025

KEPALA DESA

  
SIGIT PURNOMO